



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bulu Bulu, 20 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bonto Te'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bonto Tene, 29 September 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bonto Te'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2020, di Dusun Bonto Te'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin Narang, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama H. Sayaripuddin dengan maskawin

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kebun dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Muluk dengan Saharuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan keduanya belum cukup umur dibawah 19 tahun, sehingga keduanya melangsungkan pernikahan dibawah tangan;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, untuk kepentingan Pendidikan anak

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, di Dusun Bonto Te'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: - Atau bilamana C.q hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 10-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXX tanggal 10-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor XXX, tanggal 10-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti P.3;
4. Asli Surat Pengantar Nomor:XXX tertanggal 24 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala KUA Arungkeke, bukti P.4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.4;

B. Saksi :

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2020 di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Baharuddin Narang sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan adalah Imam Dusun bernama H. Syaripuddin setelah ada penyerahan dari wali;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Abdul Muluk dan Saharuddin;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu petak kebun di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun bernama H. Syaripuddin tersebut mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arungkeke;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi anak para Pemohon;
2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan imam desa, bertempat tinggal di Dusun Rappo-Rappo, Desa Arungkeke Pallantikang,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Imam Desa Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2020 di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Baharuddin Narang sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengadakan Imam Dusun bernama H. Syaripuddin setelah ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Abdul Muluk dan Saharuddin;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa satu petak kebun di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun bernama H. Syaripuddin tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jenepono, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dimana pernikahan para pemohon dilaksanakan;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan Pasal 1868

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata/ BW, terbukti kebenaran indentitas Para Pemohon sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Pengantar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terhalang menjadi saksi, dewasa, menyampaikan keterangan di muka sidang dan telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah menjadi saksi sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk penerbitan buku nikah para pemohon serta keperluan administrasi anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon mengetahui secara pasti dengan melihat sendiri telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2020, di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bernama Baharuddin Narang sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Abdul Muluk dan Saharuddin, adapun maharnya berupa satu petak kebun di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama H. Syaripuddin setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Baharuddin Narang sebagai ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh hakim, maka hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bernama Baharuddin Narang sebagai ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Abdul Muluk dan Saharuddin;
4. Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama H. Syaripuddin setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan Para Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX.) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, di Dusun Bontote'ne, Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	470.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)